



BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK

Nomor : 15 /HK/PB/2006

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dapat memenuhi hajat hidup orang banyak maka perlu dilindungi dan dipelihara kelestarian fungsi dan pengaruh pembuangan limbah cair perusahaan / kegiatan usaha.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 05 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair, dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat**
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274)
 3. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048)
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694)
 5. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Sengingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274)

6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
8. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1980 tentang Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan di Daerah.
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-51/MENLH-10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri.
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-52/MENLH-10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Hotel.
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-58/MENLH-10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Rumah Sakit.
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-42/MENLH-10/1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta panas bumi.
19. Keputusan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2003 tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai Siak Propinsi Riau.

20. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2001 Nomor 23)

21. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2005 Nomor 7)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Siak;
3. Bupati adalah Bupati Siak;
4. Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Siak;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak;
6. Izin adalah Izin Pengendalian pembuangan limbah cair yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Siak kepada Perorangan, Badan Hukum, Badan Sosial untuk menggunakan media lingkungan hidup sebagai tempat pembuangan limbah cair dari kegiatan usahanya setelah memenuhi baku mutu yang ditetapkan;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang izin;
8. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh suatu kegiatan atau usaha yang dibuang media lingkungan hidup dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan;
9. Baku Mutu Limbah Cair adalah Batas Maksimun kadar yang terdapat pada limbah cair yang diperkenankan dibuang kemedia Lingkungan Hidup;
10. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya dapat disingkat IPAL adalah jaringan kedap air dan Inlet sampai dengan outlet yang dipergunakan untuk mengolah limbah cair baik dengan perlakuan Kimia, Fisika, Biologi dan atau gabungannya sampai menghasilkan limbah cair yang bisa diterima dengan aman oleh komponen lingkungan.

BAB II KEWENANGAN PERIZINAN

Pasal 2

Dalam Peraturan ini Bupati melimpahkan wewenang kepada :

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Siak dapat mengeluarkan izin pengendalian pembuangan limbah cair;

- (2) Instansi terkait yang sesuai dengan kewenangannya, sebagai instansi teknis memberikan rekomendasi dan koordinasi jika diperlukan, dalam hal memberikan masukan secara teknis kepada Bupati dalam hal ini kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Siak.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi/badan hukum yang melakukan kegiatan / pembuangan limbah cair diwajibkan mengajukan permohonan izin pengendalian Limbah Cair kepada Bupati dalam hal ini Kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Siak;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diterbitkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Siak;
- (3) Masa berlaku izin diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan hanya berlaku untuk lokasi yang diajukan dalam permohonan;
- (4) Dalam rangka pengendalian, setiap 1 (satu) tahun sekali pemegang izin wajib mendaftar ulang atas perizinan yang dimiliki;
- (5) Bentuk permohonan, isi, kualitas dan ukuran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagaimana pada lampiran I Peraturan ini.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 4

- (1) Tata cara dan pengajuan permohonan izin pengendalian pembuangan limbah cair dilakukan sebagai berikut :
 - a. Orang pribadi/Badan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis Kepada Bupati Siak melalui Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Siak sebagaimana contoh pada Lampiran I, Ia, Ib, dan Ic Peraturan ini;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatas, ditandatangani oleh yang bersangkutan diberi materai Rp. 6000,- dan disampaikan Kepada Bupati Siak melalui Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Siak dengan melampirkan :
 1. Photocopy KTP penanggung jawab penerima kuasa
 2. Photocopy Surat Izin Tempat Usaha
 3. Photocopy Dokumen Amdal atau UKL/UPL yang telah disetujui Komisi Amdal
 4. Photocopy Peta Lokasi Pembuangan Limbah Cair dan Pengambilan Air dengan skala 1:5000
 5. Gambar Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan saluran pembuangan Limbah Akhir (outlet)
 6. Surat pernyataan tidak akan melakukan pengenceran limbah cair
 7. Surat pernyataan kesanggupan mengolah limbah cair sesuai dengan baku mutu limbah cair yang ditetapkan
 8. Surat pernyataan untuk Limbah Cair melalui saluran yang telah ditetapkan secara teknis
 9. Photo Copy Bukti Setoran Retribusi

10. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pemeriksaan kualitas limbah cair secara periodik dengan menggunakan Laboratorium Rujukan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Siak sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun
 11. Surat pernyataan seperti yang dimaksud pada poin 6 (enam) s/d poin 9 (sembilan) diberi materai Rp. 6.000,- dan dapat dilihat pada contoh lampiran Id Peraturan ini.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a dan b pasal ini, setelah dilakukan Uji Baku Mutu dan pemeriksaan/investigasi lapangan, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Siak menerbitkan surat izin pengendalian pembuangan limbah cair sebagaimana contoh pada lampiran II Peraturan ini;
 - (3) Pengadaan sarana/prasarana untuk uji Baku Mutu dan pemeriksaan / investigasi lapangan dilakukan oleh petugas dan segala administrasi maupun pembiayaannya dibebankan kepada pemohon, hasil uji Baku Mutu seperti contoh lampiran I e pada Peraturan ini;
 - (4) Surat izin pengendalian pembuangan limbah cair yang telah diterbitkan, diberikan kepada pengusaha/penanggung jawab usaha yang bersangkutan setelah melunasi retribusi izin pengendalian pembuangan limbah cair dan telah memenuhi syarat teknis/administrasi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

BAB V

JANGKA WAKTU DAN TATA CARA PERPANJANGAN IZIN

Pasal 5

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan setiap 1 (satu) tahun sekali pemegang izin wajib melakukan pendaftaran ulang atas izin yang dimiliki, dengan mendaftarkannya pada Kantor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Siak;
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilakukan dengan mengajukan permohonan daftar ulang, yang ditandatangani oleh pemohon dan disampaikan kepada Bupati Siak melalui Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Siak, dengan melampirkan :
 1. Photocopy KTP penanggung jawab/penerima kuasa
 2. Photocopy Izin pengendalian pembuangan limbah cair
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana lampiran 1 Peraturan ini.

BAB VI

TATA CARA UJI LABORATORIUM DAN LAPORAN BERKALA

Pasal 6

- (1) Pemegang izin diwajibkan melaporkan secara berkala kualitas limbah cair kepada Bupati Siak melalui Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Siak setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (2) Laporan berkala tersebut dibuat tertulis dengan melampirkan hasil uji laboratorium, contoh laporan tersebut dapat dilihat pada lampiran III dan III a Peraturan ini;
- (3) Uji Laboratorium dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan parameter yang diukur disesuaikan dengan peraturan Baku Mutu setiap obyek yang menghasilkan limbah cair;
- (4) Uji Laboratorium dilaksanakan sesuai dengan prosedur pengambilan sampel yang baik, dan pengujiannya dilakukan oleh laboratorium rujukan yang telah ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Siak.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Siak.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 12 Mei 2006

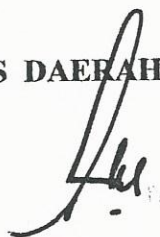
BUPATI SIAK,



H. ARWIN AS,SH

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Mei 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK



Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Tk.I NIP. 420003914

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2006 NOMOR 15

KOP SURAT

Nomor :
Lamp. :
Perihal : Permohonan Izin
Pembuangan Limbah Cair

Kepada Yth.
Bapak Bupati Siak
c/q Kepala Bapedalda Kab.Siak
di-
Siak Sri Indrapura

Dengan Hormat,

Dalam kesempatan ini perkenankan kami mengajukan IZIN BARU / DAFTAR ULANG kepada Bapak Bupati untuk mendapatkan IZIN / DAFTAR ULANG sebagaimana di atur dalam PERATURAN DAERAH Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pengendalian Limbah Cair, sebagaimana persyaratan terlampir.

Adapun untuk keterangan, identitas kami adalah sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
 - a. Jalan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten : Siak
 - d. Propinsi : Riau
3. Pemimpin Perusahaan :
 - a. Alamat Kantor :
 - b. Telepon :
 - c. Fax :
4. Kegiatan Usaha /Jenis :
 - a. Limbah cair yang dihasilkan :M³ per hari
 - b. Limbah cair yang dibuang :M³ per hari

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan untuk itu kami bersedia memenuhi semua kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Atas persetujuannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami ,
PT.....
Direktur Utama/Penanggung Jawab
Perusahaan

Materai
Rp.6000
Cap
Perusahaan

(.....)

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

= INDUSTRI =

Nama Usaha/Kegiatan :

Jenis Usaha/Kegiatan :

Jenis Usaha/Kegiatan

- | | | |
|--------------|----------------------|--------------------|
| ▪ Baterai | ▪ Minuman Ringan | ▪ Pulp & Paper |
| ▪ Bir | ▪ Minyak Nabati | ▪ Pupuk Urea |
| ▪ Cat | ▪ Minyak Sawit | ▪ Sabun, Detergen |
| ▪ Etanol | ▪ MSG/Lysin | ▪ Soda Kostik |
| ▪ Farmasi | ▪ Pelapisan Logam | ▪ Susu dan Makanan |
| ▪ Gula | ▪ Pengilangan Minyak | ▪ Tapioka |
| ▪ Garet | ▪ Penyamakan Kulit | ▪ Tekstil |
| ▪ Kayu Lapis | ▪ Pestisida | ▪ Lainnya |
| ▪ | | |

Jenis Permohonan

- | | |
|--------|----------------|
| ▪ Baru | ▪ Daftar Ulang |
|--------|----------------|

I. INFORMASI UMUM

1. Pemohon

- | | | |
|----------------|---|-------|
| a. Nama | : | |
| b. Alamat | : | |
| c. Jabatan | : | |
| d. Telepon/Fax | : | |
| e. E-Mail | : | |

2. Data Usaha/Kegiatan

- | | | |
|--|---|-------|
| a. Nama Usaha/Kegiatan | : | |
| b. Pimpinan Usaha/Kegiatan | : | |
| - Nama | : | |
| - Alamat | : | |
| - Telepon | : | |
| - E-Mail | : | |
| c. Lokasi Usaha/Kegiatan | : | |
| - Jalan | : | |
| - Kecamatan | : | |
| - Kabupaten/Kota | : | |
| - Kode Pos | : | |
| - Telepon/Fax | : | |
| - E-Mail | : | |
| d. Lokasi Kantor Pusat (Jika berbeda dengan lokasi usaha/kegiatan) | : | |
| - Jalan | : | |
| - Kecamatan | : | |
| - Kabupaten/Kota | : | |
| - Kode Pos | : | |
| - Teleponj/Fax | : | |
| - E-Mail | : | |

II. INFORMASI PERIZINAN

1. Izin Lokasi
 - a. Nomor Keputusan :
 - b. Tanggal Keputusan :
 - c. Masa Berlaku :
 - d. Pemberi Izin :
2. Izin Usaha/Kegiatan
 - a. Nomor Keputusan :
 - b. Tanggal Keputusan :
 - c. Masa Berlaku :
 - d. Pemberi Izin :
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - a. Nomor Keputusan :
 - b. Tanggal Keputusan :
 - c. Masa Berlaku :
 - d. Pemberi Izin :
4. Izin HO
 - a. Nomor Keputusan :
 - b. Tanggal Keputusan :
 - c. Masa Berlaku :
 - d. Pemberi Izin :
5. Surat Izin Pengambilan Air Permukaan
 - a. Nomor Keputusan :
 - b. Tanggal Keputusan :
 - c. Masa Berlaku :
 - d. Pemberi Izin :
6. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah
 - a. Nomor Keputusan :
 - b. Tanggal Keputusan :
 - c. Masa Berlaku :
 - d. Pemberi Izin :
7. Izin Pembuangan Limbah
 - a. Nomor Keputusan :
 - b. Tanggal Keputusan :
 - c. Masa Berlaku :
 - d. Pemberi Izin :

III. INFORMASI AMDAL atau UKL dan UPL

ada/tidak ada*)

1. Nomor Persetujuan :
2. Tanggal Persetujuan :
3. Pemberian Persetujuan/Rekomendasi/Keputusan :

IV. INFORMASI PRODUKSI

1. Tahun mulai operasi :
2. Total Kebutuhan air dan sumbernya (m3/bln) :
- a. PAM :
 - b. Air Bawah Tanah :
 - c. Sungai/Danau/Rawa/Waduk/Mata Air*) :
 - d. Laut :
 - e. Lainnya :
3. Kebutuhan Air (m3/hari) untuk :
- a. Produksi :
 - b. Air Pendingin :
 - c. Domestik :
 - d. Lainnya :

4. Bahan Baku dan Bahan Penolong :

No	Nama Bahan Baku	Nama Dagang	Wujud Gas, Cair, Padat	Kapasitas (Ton/beban/hari)	
				Jumlah	Satuan
1	2	3	4	5	6
1.					(kg/ton/L/m3)*
2.					(kg/ton/L/m3)*
.....					(kg/ton/L/m3)*

*) Coret yang tidak perlu

5. Diagram alir Proses Produksi (dilampirkan) dengan neraca bahan termasuk neraca penggunaan air.

6. Kapasitas Produksi (pertahun)

No	Nama Bahan Baku	Nama Dagang	Wujud Gas, Cair, Padat	Kapasitas (Ton/beban/hari)	
				Jumlah	Satuan
1	2	3	4	5	6
1.					(kg/ton/L/m3)*
2.					(kg/ton/L/m3)*
.....					(kg/ton/L/m3)*

*) Coret yang tidak perlu

7. Tipe Produksi

: Kontinu/batch*)/lainnya

8. Waktu Produksi

: jam/hari
: hari/bulan
: bulan/tahun

V. INFORMASI PENGELOLAAN LIMBAH CAIR

1. Unit produksi pengolah limbah cair (dalam struktur organisasi) ada/tidak ada

2. Penanggung jawab pengelolaan limbah cair

- Nama :
- Alamat :
- Telepon/Fax :
- E-Mail :

3. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) : ada/tidak ada

4. Kapasitas dan Teknologi IPAL

a. Kapasitas IPAL :

b. Debit limbah cair :

- Debit rata-rata pemasukan/ Influent :

- Debit rata-rata pelepasan/ Effluent :

c. Tipe Teknologi

- Diagram air proses IPAL dilengkapi dengan penjelasan efisien tahapan proses (terlampir)

5. Alat Pengukuran Debit : Ada/tidak ada

a. Alat Pengukur Debit/alat meter air

b. Tipe Alat*) : 1. Alat
2. Alat meter air
3.1 dan 2

c. Jenis Alat

- Rectangular
- Capoletti
- Thompson
- Weir Triangular Weir
- Inductive meter
- Ultrasonic meter
- Venturi meter
- Current meter
- Magnetic flow
- lainnya

6. Hasil pemeriksaan mutu limbah cair dari laboratorium yang ditunjuk pada titik pelepasan/effluent (lampirkan hasil 3 bulan terakhir).

7. Tabel informasi Titik Pelepasan

No	Keterangan No. Titik Pelepasan	1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Debit (m3/hari) (L/dt)					
	Rata-rata					
	Maksimal					
2.	Posisi					
	BT°					
	LS°					
3.	Media Lingkungan penerima					
	Sungai					
	Nama					
	Golongan					
	Lokasi					
	Danau					
	Nama					
	Lokasi					
	Nama					
	Lokasi					
	Mata Air					
	Nama					
	Lokasi					
	Saluran Irigasi					
	Nama					
	Lokasi					
	Saluran pematusan/pembuangan					
	Nama					
	Lokasi					
4.	Bak control :ada/tidak*)					
5.	Di atas muka air tertinggi (m)					
6.	Di atas muka air terendah (m)					
7.	Pagar di dalam (ya/tidak)					
8.	Di luar (ya/tidak)					
9.	Tipe titik pelepasan saluran terbuka					
	Saluran tertutup					
	Lainnya					
10	Ukuran titik pelepasan					
	Panjang (m)					
	Lebar (m)					
	Diameter (m)					

8. Jenis parameter pencemar : (BOD/COD/TTS/Logam berat/zat radioaktif/.....) sesuai parameter dalam Surat Keputusan Gubernur

9. Aliran buangan :

- Kontinu
- Batch
- Lainnya

10. Peta situasi lokasi Pembuangan limbah cair dan pengambilan air (terlampir)

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

= HOTEL =

Nama Usaha/Kegiatan :

Jenis Usaha/Kegiatan		
▪ Bintang 5 ▪ Bintang 2	▪ Bintang 4 ▪ Lainnya	▪ Bintang 3 ▪

Jenis Permohonan	
▪ Baru	▪ Daftar Ulang

I. INFORMASI UMUM

5. Pemohon
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Jabatan :
 - d. Telepon/Fax :
 - e. E-Mail :

5. Data Usaha/Kegiatan
 - a. Nama Usaha/Kegiatan :
 - b. Pimpinan Usaha/Kegiatan :
 - Nama :
 - Alamat :
 - Telepon :
 - E-Mail :
 - c. Lokasi Usaha/Kegiatan :
 - Jalan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kota :
 - Kode Pos :
 - Telepon/Fax :
 - E-Mail :
 - d. Lokasi Kantor Pusat (Jika berbeda dengan lokasi usaha/kegiatan) :
 - Jalan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kota :
 - Kode Pos :
 - Telepon/Fax :
 - E-Mail :

II. INFORMASI PERIZINAN

- 1 Izin Lokasi
 - a. Nomor Keputusan :
 - b. Tanggal Keputusan :
 - c. Masa Berlaku :
 - d. Pemberi Izin :

2. Izin Usaha / Kegiatan
 - a. Nomor Keputusan :
 - b. Tanggal Keputusan :
 - c. Masa Berlaku :
 - d. Pemberi Izin :

3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

- a. Nomor Keputusan :
- b. Tanggal Keputusan :
- c. Masa Berlaku :
- d. Pemberi Izin :

4. Izin HO

- a. Nomor Keputusan :
- b. Tanggal Keputusan :
- c. Masa Berlaku :
- d. Pemberi Izin :

5. Surat Izin Pengambilan Air Permukaan

- a. Nomor Keputusan :
- b. Tanggal Keputusan :
- c. Masa Berlaku :
- d. Pemberi Izin :

6. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah

- a. Nomor Keputusan :
- b. Tanggal Keputusan :
- c. Masa Berlaku :
- d. Pemberi Izin :

7. Izin Pembuangan Limbah

- a. Nomor Keputusan :
- b. Tanggal Keputusan :
- c. Masa Berlaku :
- d. Pemberi Izin :

III. INFORMASI AMDAL atau UKL dan UPL

ada/tidak ada*)

- 1. Nomor Persetujuan :
- 2. Tanggal Persetujuan :
- 3. Pemberian Persetujuan/Rekomendasi/Keputusan :

IV. INFORMASI PRODUKSI / INFORMASI OPERASIOANL

- 1. Tahun mulai operasi :
- 2. Total Kebutuhan air dan sumbernya (m3/bln) :
 - a. PAM :
 - b. Air Bawah Tanah :
 - c. Sungai/Danau/Rawa/Waduk/Mata Air*) :
 - d. Laut :
 - e. Lainnya :
- 3. Kebutuhan Air (m3/hari) untuk :
 - a. Produksi :
 - b. Air Pendingin :
 - c. Domestik :
 - d. Lainnya :

4. Bahan Baku dan Bahan Penolong :

No	Nama Bahan Baku	Nama Dagang	Wujud Gas, Cair, Padat	Kapasitas (Ton/beban/hari)	
				Jumlah	Satuan
1	2	3	4	5	6
1.					(kg/ton/L/m3)*)
2.					(kg/ton/L/m3)*)
.....					(kg/ton/L/m3)*)

*) Coret yang tidak perlu

6. Kapasitas Produksi (pertahun)

*) Coret yang tidak perlu

8. Waktu Produksi : jam/hari
: hari/bulan
: bulan/tahun

V. INFORMASI PENGELOLAAN LIMBAH CAIR

1. Unit produksi pengolahan limbah cair (dalam struktur organisasi) ada/tidak ada
2. Penanggung jawab pengelolaan limbah cair
 - Nama :
 - Alamat :
 - Telepon/Fax :
 - E-Mail :
3. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) : ada/tidak ada
4. Kapasitas dan Teknologi IPAL
 - a. Kapasitas IPAL :
 - b. Debit limbah cair :
 - Debit rata-rata pemasukan/
Influent :
 - Debit rata-rata pelepasan/
Effluent :
 - c. Tipe Teknologi
 - Diagram air proses IPAL dilengkapi dengan penjelasan efisien tahapan proses (terlampir)
5. Alat Pengukuran Debit : Ada/tidak ada
 - a. Alat Pengukur Debit/alat meter air
 - b. Tipe Alat*) : 1. Alat
2. Alat meter air
3. 1 dan 2
 - c. Jenis Alat
 - Rectangular ▪ Weir Triangular Weir ▪ Venturi meter
 - Capoletti ▪ Inductive meter ▪ Current meter
 - Thompson ▪ Ultrasonic meter ▪ Magnetic flow
 - lainnya
6. Hasil pemeriksaan mutu limbah cair dari laboratorium yang ditunjuk pada t
pelepasan/effluent (lampirkan hasil 3 bulan terakhir).

7. Tabel informasi Titik Pelepasan

No	Keterangan No.Titik Pelepasan	1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Debit (m3/hari) (L/dt)					
	Rata-rata					
	Maksimal					
2.	Posisi					
	BT°					
	LS°					
3.	Media Lingkungan penerima					
	Sungai					
	Nama					
	Golongan					
	Lokasi					
	Danau					
	Nama					
	Lokasi					
	Nama					
	Lokasi					
	Mata Air					
	Nama					
	Lokasi					
	Saluran Irigasi					
	Nama					
	Lokasi					
	Saluran pematusan/pembuangan					
	Nama					
	Lokasi					
4.	Bak control :ada/tidak*)					
5.	Di atas muka air tertinggi (m)					
6.	Di atas muka air terendah (m)					
7.	Pagar di dalam (ya/tidak)					
8.	Di luar (ya/tidak)					
9.	Tipe titik pelepasan saluran terbuka					
	Saluran tertutup					
	Lainnya					
10	Ukuran titik pelepasan					
	Panjang (m)					
	Lebar (m)					
	Diameter (m)					

8. Jenis parameter pencemar : (BOD/COD/TTS/Logam berat/zat radioaktif/.....)
sesuai parameter dalam Surat Keputusan Gubernur

9. Aliran buangan :

- Kontinu
- Batch
- Lainnya

10. Peta situasi lokasi Pembuangan limbah cair dan pengambilan air (terlampir)

11. Instalasi pengolahan limbah lainnya :

- a. Incerenator :..... ada/tidak ada*)
- b. Limbah Padat :.....ada/tidak ada*)

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

= RUMAH SAKIT =

Nama Usaha/Kegiatan :

Jenis Usaha/Kegiatan

▪ Kelas A

▪ Kelas B

▪ Kelas C

▪ Lainnya

▪

Jenis Permohonan

▪ Baru

▪ Daftar Ulang

I. INFORMASI UMUM

1. Pemohon

a. Nama

b. Alamat

c. Jabatan

d. Telepon/Fax

e. E-Mail

2. Data Usaha/Kegiatan

a. Nama Usaha/Kegiatan

b. Pimpinan Usaha/Kegiatan

- Nama

- Alamat

- Telepon

- E-Mail

c. Lokasi Usaha/Kegiatan

- Jalan

- Kecamatan

- Kabupaten/Kota

- Kode Pos

- Telepon/Fax

- E-Mail

d. Lokasi Kantor Pusat (jika berbeda dengan lokasi usaha/kegiatan)

- Jalan

- Kecamatan

- Kabupaten/Kota

- Kode Pos

- Teleponj/Fax

- E-Mail

II. INFORMASI PERIZINAN

1. Izin Lokasi

a. Nomor Keputusan

b. Tanggal Keputusan

c. Masa Berlaku

d. Pemberi Izin

2. Izin Usaha/Kegiatan

a. Nomor Keputusan

b. Tanggal Keputusan

c. Masa Berlaku

d. Pemberi Izin

3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - a. Nomor Keputusan :
 - b. Tanggal Keputusan :
 - c. Masa Berlaku :
 - d. Pemberi Izin :
4. Izin HO
 - a. Nomor Keputusan :
 - b. Tanggal Keputusan :
 - c. Masa Berlaku :
 - d. Pemberi Izin :
5. Surat Izin Pengambilan Air Permukaan
 - a. Nomor Keputusan :
 - b. Tanggal Keputusan :
 - c. Masa Berlaku :
 - d. Pemberi Izin :
6. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah
 - a. Nomor Keputusan :
 - b. Tanggal Keputusan :
 - c. Masa Berlaku :
 - d. Pemberi Izin :
7. Izin Pembuangan Limbah
 - a. Nomor Keputusan :
 - b. Tanggal Keputusan :
 - c. Masa Berlaku :
 - d. Pemberi Izin :

III. INFORMASI AMDAL atau UKL dan UPL

ada/tidak ada*)

1. Nomor Persetujuan :
2. Tanggal Persetujuan :
3. Pemberian Persetujuan/Rekomendasi/Keputusan :

IV. INFORMASI PRODUKSI / INFORMASI OPERASIOANL

1. Tahun mulai operasi :
2. Total Kebutuhan air dan sumbernya (m3/bln) :
- a. PAM :
 - b. Air Bawah Tanah :
 - c. Sungai/Danau/Rawa/Waduk/Mata Air*) :
 - d. Laut :
 - e. Lainnya :
3. Kebutuhan Air (m3/hari) untuk :
- a. Produksi :
 - b. Air Pendingin :
 - c. Domestik :
 - d. Lainnya :
4. Bahan Baku dan Bahan Penolong :

No	Nama Bahan Baku	Nama Dagang	Wujud Gas, Cair, Padat	Kapasitas (Ton/beban/hari)	
				Jumlah	Satuan
1	2	3	4	5	6
1.					(kg/ton/L/m3)*)
2.					(kg/ton/L/m3)*)
.....					(kg/ton/L/m3)*)

*) Coret yang tidak perlu

5. Diagram alir Proses Produksi (d lampirkan) dengan neraca bahan termasuk neraca penggunaan air.
6. Kapasitas Produksi (pertahun)

No	Nama Bahan Baku	Nama Dagang	Wujud Gas, Cair, Padat	Kapasitas (Ton/beban/hari)	
				Jumlah	Satuan
1	2	3	4	5	6
1.					(kg/ton/L/m3)*
2.					(kg/ton/L/m3)*
.....					(kg/ton/L/m3)*

*) Coret yang tidak perlu

7. Tipe Produksi : Kontinu/batch*)/lainnya
8. Waktu Produksi : jam/hari
: hari/bulan
: bulan/tahun

V. INFORMASI PENGELOLAAN LIMBAH CAIR

1. Unit produksi pengolah limbah cair (dalam struktur organisasi) ada/tidak ada
2. Penanggung jawab pengelolaan limbah cair
 - Nama :
 - Alamat :
 - Telepon/Fax :
 - E-Mail :
3. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) : ada/tidak ada
4. Kapasitas dan Teknologi IPAL
 - a. Kapasitas IPAL :
 - b. Debit limbah cair :
 - Debit rata-rata pemasukan/ Influent :
 - Debit rata-rata pelepasan/ Effluent :
 - c. Tipe Teknologi
 - Diagram air proses IPAL dilengkapi dengan penjelasan efisien tahapan proses (terlampir)
5. Alat Pengukuran Debit : Ada/tidak ada
 - a. Alat Pengukur Debit/alat meter air
 - b. Tipe Alat*) : 1. Alat
2. Alat meter air
3. 1 dan 2
 - c. Jenis Alat
 - Rectangular ▪ Weir Triangular Weir ▪ Venturi meter
 - Capoletti ▪ Inductive meter ▪ Current meter
 - Thompson ▪ Ultrasonic meter ▪ Magnetic flow
 - lainnya
6. Hasil pemeriksaan mutu limbah cair dari laboratorium yang ditunjuk pada titik pelepasan/effluent (lampirkan hasil 3 bulan terakhir).

7. Tabel informasi Titik Pelepasan

No	Keterangan No.Titik Pelepasan	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Debit (m3/hari) (L/dt)					
	Rata-rata					
	Maksimal					
2.	Posisi					
	BT°					
	LS°					
3.	Media Lingkungan penerima					
	Sungai					
	Nama					
	Golongan					
	Lokasi					
	Danau					
	Nama					
	Lokasi					
	Nama					
	Lokasi					
	Mata Air					
	Nama					
	Lokasi					
	Saluran Irigasi					
	Nama					
	Lokasi					
	Saluran pematusan/pembuangan					
	Nama					
	Lokasi					
4.	Bak control :ada/tidak*)					
5.	Di atas muka air tertinggi (m)					
6.	Di atas muka air terendah (m)					
7.	Pagar di dalam (ya/tidak)					
8.	Di luar (ya/tidak)					
9.	Tipe titik pelepasan saluran terbuka					
	Saluran tertutup					
	Lainnya					
10	Ukuran titik pelepasan					
	Panjang (m)					
	Lebar (m)					
	Diameter (m)					

8. Jenis parameter pencemar : (BOD/COD/TTS/Logam berat/zat radioaktif/.....) sesuai parameter dalam Surat Keputusan Gubernur
9. Aliran buangan :
 - Kontinu
 - Batch
 - Lainnya
10. Peta situasi lokasi Pembuangan limbah cair dan pengambilan air (terlampir)
11. Instalasi pengolahan limbah lain. ya :
 - a. Incerenator : ada/tidak ada*)
 - b. Limbah Padat : ada/tidak ada*)

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Telp. :
Kode Pos :
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Jabatan dalam Perusahaan :

Dalam rangka pengajuan IZIN BARU/DAFTAR ULANG Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair, sesuai Perda Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2005, dengan ini menyatakan:

1. Kesanggupan untuk melakukan pemeriksaan kualitas limbah cair secara periodik. Dalam hal ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup untuk melakukan pemeriksaan kualitas limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan Pabrik/Usaha kami secara periodik sesuai baku mutu yang ditetapkan, dengan menggunakan Laboratorium Lingkungan Daerah Propinsi Riau, selang-kurangnya 1 (satu) tahun. Apabila ternyata melanggar pernyataan ini maka kami bersedia, menerima sanksi berupa ganti rugi berupa pencabutan Surat Izin Pembuangan Limbah Cair sebelum waktunya berakhir dengan tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun serta penutupan Saluran Pembuangan Limbah Cair.
2. Kesanggupan mengolah limbah cair sesuai dengan baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup untuk mengolah limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan pabrik/usaha kami, mengacu kepada ketentuan baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan pemerintah, apabila ternyata melanggar pernyataan ini maka kami bersedia menerima sanksi berupa pencabutan Surat Izin Pembuangan Limbah Cair sebelum waktunya berakhir dengan tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun serta penutupan Saluran Pembuangan Limbah Cair.
3. Kesanggupan tidak akan melakukan pengenceran limbah cair. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup mengolah limbah cair yang dihasilkan dari pabrik/usaha kami dengan tidak melakukan pengenceran limbah cair tersebut terlebih dahulu, apabila ternyata melanggar pernyataan ini maka kami bersedia menerima sanksi berupa ganti rugi berupa pencabutan Surat Izin Pembuangan Limbah Cair sebelum waktunya berakhir dengan tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun serta penutupan Saluran Pembuangan Limbah Cair.
4. Kesanggupan untuk membuang limbah cair melalui saluran yang telah ditetapkan secara teknis. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup untuk membuang limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan pabrik/usaha kami melalui saluran yang telah ditetapkan secara teknis, apabila ternyata melanggar pernyataan ini maka kami bersedia menerima sanksi berupa ganti rugi pencabutan Surat Izin Pembuangan Limbah Cair sebelum waktunya berakhir dengan tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun serta penutupan Saluran Pembuangan Limbah Cair.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Materai
Rp.6000
Cap
Perusahaan

Siak Sri Indrapura ,

.....
Direktur Utama

LAMPIRAN I.e : PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR : 15 /HK/PB/2006

TANGGAL : 12 Mei 2006

HASIL UJI BAKU MUTU LIMBAH CAIR

Nama Perusahaan :

Jenis Usaha :

Tanggal Pengambilan Sampel :

Tanggal Uji Sampel :

No	Parameter	Satuan	Hasil	Baku Mutu *)	Ket

Ket *) : Baku Mutu untuk Kegiatan :

Laboratorium

Kepala



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N S I A K

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 5 TAHUN 2005 RETRIBUSI IZIN PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

Nomor Izin :

BUPATI SIAK DENGAN INI MEMBERIKAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KEPADA :

- 1. NAMA PERUSAHAAN :
- 2. ALAMAT PERUSAHAAN :
- 3. KEGIATAN USAHA :
- 4. LOKASI :
- 5. MAKSIMUM PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
YANG TELAH DIOLAH SEBANYAK :
- 6. IZIN INI BERLAKU DARI TANGGAL :

Siak Sri Indrapura,.....

An. BUPATI SIAK
KEPALA BAPEDALDA KAB.SIAK

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR : 15/HK/PB/2006

TANGGAL : 12 Mei 2006

Perihal : Laporan Berkala

Kepada Yth.

Bapak Bupati Siak

C.q Kepala Bapedalda Kab.Siak

di-

Siak Sri Indrapura

Dengan Hormat,

Bersama ini kami ajukan kepada Bapak Laporan Berkala Hasil uji Laboratorium yang kami lakukan, sesuai dengan yang diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pngendalian Pembuangan Limbah Cair, sebagaimana dilampirkan pada suat ini.

Untuk keterangan, identitas kami adalah sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
 - a. Jalan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten : Siak
 - d. Propinsi : Riau
3. Pemimpin Perusahaan :
 - a. Alamat Kantor :
 - b. Telepon / Fax :
4. Kegiatan Usaha /Jenis :
 - a. Limbah cair yang dihasilkan :M³ per hari
 - b. Limbah cair yang dibuang :M³ per hari

Demikian Laopran ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siak Sri Indrapura,

Cap
Perusahaan

Direktur Utama

LAMPIRAN III.a : PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR : 15/HK/PB/2006

TANGGAL : 12 Mei 2006

Lampiran : Hasil Uji Laboratorium Berkala dalam
6 (enam) bulan

Nama Perusahaan :

Jenis Usaha :

Bulan :s/d

Tahun :

No	Parameter	Satuan	Hasil	Baku Mutu *)	Ket

Ket *) : Baku Mutu untuk Kegiatan :

Laboratorium

Kepala